

PAD Sektor Pariwisata Kotabaru Capai 95%



Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, Kharian Ansari

Pendapatan asli daerah (PAD) sektor Pariwisata di Kabupaten Kotabaru hingga saat ini sudah mencapai 95 persen dari target yang sudah ditentukan pada 2019. Sektor wisata yang ditangani Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru masih wisata Air Terjun Tumpang Dua dan Pantai Gedambaan dan dari dua wisata di Kotabaru, target PADnya sebesar Rp709 juta, naik lima kali lipat dari target 2017 lalu yang hanya Rp140 juta. Namun dari target tersebut, di akhir November sudah 95 persen dan optimistis bakal mencapai target hingga akhir 2019.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru, Khairian Ansari, Jumat (20/12) dan perayaan Natal dan akhir tahun masih di depan sehingga dirinya optimistis bisa mencapai target tersebut. Sebenarnya ada wisata yang juga berlakukan retribusi yakni wisata Hutan dan Puncak Meranti, namun itu ditangani Dinas Lingkungan Hidup, bukan Dinas Pariwisata.

Begitu juga di sektor pajak pariwisata yang dikelola Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Tapi berbicara soal PAD pariwisata yang kami kelola cuma dua wisata ini dan kami optimis bakal terpenuhi hingga akhir tahun.

Terkait adanya kebocoran di sektor Pariwisata khususnya di Pantai Gedambaan, dia tidak menampik dan mengakui memang masih ada oknum dan belum semua tertutup, bisa masuk dari

mana saja. Sebab memang masih ada celah dengan tidak melewati pintu masuk utama. “Kami berupaya meminimalisir bersama UPT Pantai Gedambaan untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru, kita tambah pos-pos. Kita juga sudah bersurat untuk pengamanan di lokasi tempat wisata,” katanya. Dalam rangka menarik minat pengunjung? menurut Khairian, tempat destinasi wisata dipercantik.

Dinas Pariwisata melakukan pembenahan dan fasilitas yang rusak. “Kami juga menambah wahana baru dan ada waterpark mini di Pantai Gedambaan, 2020 ditambah 4 unit cottage sehingga yakin PAD akan meningkat lagi meski nilainya masih kecil,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *PAD Sektor Pariwisata Pantai Gedambaan Capai 95 Persen Namun Masih Sering Terjadi ini*, Selasa, 17 Desember 2019.
2. <https://matabanua.co.id>, *PAD Sektor Pariwisata Kotabaru Capai 95 Persen*, Sabtu, 21 Desember 2019.
3. <http://berita.baca.co.id>, *PAD Sektor Pariwisata Pantai Gedambaan Capai 95 Persen Namun Masih Sering Terjadi ini*, Selasa, 17 Desember 2019.

Catatan:

❖ Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengolahan Daerah Yang Sah

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup potensial untuk dikembangkan.

❖ Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.